

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dengan melakukan *istiqrā`* (penelaahan induktif) terhadap hukum-hukum syara' yang menyangkut masalah ekonomi, dapat disimpulkan bahwa Sistem Ekonomi (*an-nizham al-iqtishady*) dalam Islam mencakup pembahasan yang menjelaskan bagaimana memperoleh harta kekayaan (barang dan jasa), bagaimana mengelola (mengonsumsi dan mengembangkan) harta tersebut, serta bagaimana mendistribusikan kekayaan itu.

Atas dasar pandangan di atas, maka menurut Zallum (1983), Az-Zain (1981), An-Nabhaniy (1990), dan Abdullah (1990), asas-asas yang membangun sistem ekonomi Islam terdiri dari atas tiga asas, yakni:

- (1) bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut kepemilikan (*al-milkiyah*),
- (2) bagaimana pengelolaan kepemilikan harta (*tasharruf fil milkiyah*), serta
- (3) bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat (*tauzi'ul tsarwah bayna an-naas*).<sup>1</sup>

Karena distribusi kekayaan termasuk masalah yang sangat penting, maka Islam memberikan juga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi kekayaan terwujud dalam sekumpulan hukum syara' yang ditetapkan untuk menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat. Mekanisme ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan (misalnya, bekerja) serta akad-akad muamalah yang wajar (misalnya jual-beli dan *ijarah*). Pendistribusian kekayaan bisa terwujud melalui perdagangan, baik perdagangan yang bersifat lokal, maupun global (internasional) yang populer disebut perdagangan bebas.

---

<sup>1</sup>Muhammad Shiddiq al-Jawi, *Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam*, dalam Buletin Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Januari 2004.

Perdagangan suatu negara dengan negara lainnya (maksudnya perdagangan internasional) merupakan hal yang lumrah terjadi. Negara yang melakukan perdagangan internasional (ekspor/impor barang dan jasa) memiliki tujuan-tujuan tertentu, antara lain; untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri, lebih efisien jika mengimpor daripada memproduksi sendiri, dan ingin meraih keuntungan (surplus perdagangan), memelihara cadangan devisa.

Perdagangan bebas yang dibentuk dalam beberapa blok perdagangan seperti *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) dan sebagainya mempunyai beberapa tujuan:

1. Terciptanya integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi yang kuat dan benar-benar ingin diwujudkan untuk kepentingan bersama negara-negara anggotanya dapat dilihat dari apa yang dilakukan Uni Eropa.
2. Proteksi bersama ekonomi negara-negara anggota. Diciptakan blok perdagangan adalah untuk melindungi perekonomian dalam negeri negara-negara anggota dari arus masuk produk barang dan jasa asing. Dengan terlindunginya perekonomian dalam negeri terutama sektor industri dan pertanian, maka pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan dari kejatuhannya.
3. Menciptakan kesatuan ekonomi yang kuat dan mandiri. Bagi negara-negara Uni Eropa dan negara-negara anggota ASEAN kemandirian ekonomi mutlak diperlukan untuk menghadapi hegemoni Amerika dan Jepang dalam bidang perdagangan dunia.
4. Menciptakan kekuatan untuk menyaingi blok perdagangan lainnya. Misalnya APEC didirikan selain untuk membuka pasar bebas di kawasan Asia Pasifik juga untuk menandingi Masyarakat Ekonomi Eropa yang sudah berkembang jauh.<sup>2</sup>

Munculnya perdagangan bebas dan pasar bebas tidak berarti tercipta suatu tata ekonomi dan perdagangan internasional yang adil terutama dampak yang akan dialami negara-negara berkembang dan miskin akibat diterapkannya perdagangan bebas dan pasar bebas. Sebagai contoh Nikaragua, atas tekanan Bank Dunia menghilangkan hambatan impor sehingga negara tersebut dibanjiri berbagai produk dari manca negara dengan harga murah. Akibatnya produk dalam negeri kalah bersaing. Perusahaan-

---

<sup>2</sup>*Bahaya di Balik Perdagangan Bebas dan Pasar Bebas*, dalam Buletin Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 7 Januari 2002.

perusahaan ditutup sehingga para pekerja banyak yang di-PHK. Suatu keadaan melarat yang dialami Nikaragua ini, bukan merupakan akibat langsung dari diterapkannya perdagangan bebas dan pasar bebas oleh *World Trade Organization* (WTO), tetapi atas paksaan Bank Dunia terhadap Nikaragua untuk melakukan salah satu bagian perdagangan bebas dan pasar bebas.

Indonesia misalnya, mengalami ketidakadilan dalam hubungan ekonomi internasional dari Amerika Serikat yang menjadi pelapor perdagangan bebas dan pasar bebas. Ekspor Indonesia ke negara tersebut, untuk beberapa komoditi dihalangi dengan dikenakannya *quota* ekspor Indonesia. Misalnya dibatasinya volume ekspor garmen dan pakaian Indonesia ke Amerika dengan alasan Indonesia melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Tindakan ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas dan pasar bebas itu sendiri yang kebetulan Amerika menjadi pelapor dan penggerak perdagangan bebas dan pasar bebas melalui lembaga WTO.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perdagangan bebas dan pasar bebas merupakan alat yang digunakan oleh negara-negara maju untuk kepentingan ekonominya. Dengan perdagangan bebas dan pasar bebas, pasar dunia akan terbuka sehingga segala bentuk proteksi termasuk yang sifatnya menjaga keutuhan ekonomi dalam negeri suatu negara menjadi hilang, akibatnya negara-negara yang tidak mampu bersaing dalam hal ini negara-negara berkembang dan miskin menjadi korbannya. Daya saing menjadi lemah, potensi ekonomi malah tersedot ke negara-negara maju, harga diri dengan mudah diinjak-injak, ujungnya ketidakadilan yang dialami.

Selain itu, perdagangan bebas dan pasar bebas merupakan strategi Amerika untuk menguasai ekonomi dunia, tidak hanya negara-negara berkembang dan miskin tetapi juga negara-negara maju yang menjadi pesaing Amerika akan dilibas dan digulung ke dalam genggamannya Amerika. Tidak lain perdagangan bebas dan pasar bebas

hanyalah merupakan metode penjajahan gaya baru, yakni *new imperialisme* di bidang ekonomi. Jelas perdagangan bebas dan pasar bebas sangat berbahaya terutama bagi dunia ketiga, dan bertentangan dengan sistem ekonomi Islam.

Walaupun demikian, salah seorang Cendekiawan Muslim Indonesia, yaitu Ali Yafie berpendapat bahwa perdagangan bebas merupakan suatu keharusan untuk memajukan ekonomi umat. Ali Yafie, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), seorang ulama ahli Fiqh (hukum Islam). Dia ulama yang berpenampilan lembut, ramah dan bijak. Pengasuh Pondok Pesantren Darud Dakwah al-Irsyad, Pare-Pare, Sulawesi Selatan ini juga terbilang tegas dan konsisten dalam memegang hukum-hukum Islam.<sup>3</sup>

Selain aktif di MUI, ulama kelahiran Desa Wani, Donggala, Sulawesi Tengah, 1 September 1926 ini juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Dewan Penasehat *The Habibie Centre*. Dia sudah menekuni dunia pendidikan sejak usia 23 tahun hingga hari tuanya. Di atas usia 70 tahun pun ulama yang hobi sepak bola itu masih aktif sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi, antara lain di Universitas Asy-Syafi'iyah, Institut Ilmu Al-Qur'an, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ali Yafie berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Sejak kecil dia sudah berkecimpung di dunia pesantren. Ayahnya Mohammad Yafie, seorang pendidik, sudah mendidiknya soal keagamaan dengan memasukkannya ke pesantren. Sang ayah mendorongnya menuntut berbagai ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan agama sebanyak-banyaknya dari para ulama, termasuk ulama besar Syekh Muhammad Firdaus, yang berasal dari Hijaz, Makkah, Saudi Arabia. Didikan orang

---

<sup>3</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Ali\\_Yafie.mht](http://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Yafie.mht)

tuanya untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya tertanam terus sejak kecil hingga kemudian diteruskan dalam mendidik putra-putranya dan santri-santrinya di Pondok Pesantren Darud Dakwah Al-Irsyad.

Kiai Ali (panggilan akrabnya), selalu mengedepankan Ukuwah Islamiyah di kalangan umat Islam Indonesia, dan tidak membeda-bedakan dari golongan Islam mana. Kearifan ini membuatnya diterima oleh semua pihak, baik dari kalangan Muhammadiyah maupun kalangan Nahdatul Ulama, dan lain-lain.

Selain pernah aktif sebagai Ketua Dewan Penasehat ICMI, Ketua Yayasan Pengurus Perguruan Tinggi As-Syafiyah (YAPTA), Ketua Umum Majelis Ulama (MUI), Ketua Dewan Penasehat MUI, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN), Anggota Dewan Riset Nasional (BDN) dan Guru Besar UIA-IIQ-IAIN, dia juga pernah menjabat sebagai hakim Pengadilan Tinggi Agama Makasar dan Kepala Inspektorat Peradilan Agama.

Mantan Dekan Fakultas Usuluddin IAIN Ujung Pandang, ini juga menjadi Anggota DPR/MPR (1971–1987), Anggota Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional, Anggota Komite Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia dan Ketua Dewan Syariah Nasional MUI. Atas berbagai pengabdianya, Kiai Ali, telah menerima Tanda Jasa/ Penghargaan Bintang Maha Putra dan Bintang Satya Lencana Pembangunan dari pemerintah RI.<sup>4</sup>

Mantan Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin, Makassar (1966-1972), ini mendirikan pesantren itu tahun 1947. Sudah banyak mantan santrinya yang kini telah menjadi orang. Di antaranya Mantan Menteri Agama Quraisy Shihab, Mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, dan salah satu Ketua MUI Umar Shihab. Dia seorang ulama Nahdlatul Ulama, yang produktif menulis buku. Dia telah menulis beberapa judul buku.

---

<sup>4</sup><http://guruttaambodalle.blogspot.com/2008/10/profkh-ali-yafi=e-1926-sekarang.html>.

Dia ulama yang berpola pikir modern dan tidak tradisional, seperti sebagian pemimpin pondok pesantren.

Di antara buku yang ditulisnya berjudul *Fiqih Perdagangan Bebas*. Dalam buku tersebut dia memaparkan pemikirannya tentang perdangan bebas dan dasar hukumnya menurut ajaran Islam. Namun menurut penulis, pemikiran Ali Yafie tersebut perlu dikaji kembali, terutama dari perspektif sistem ekonomi Islam dan dampak negatif yang ditimbulkan dari perdagangan bebas itu. Ali Yafie dalam buku tersebut di antaranya mengatakan, “prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi dengan mengindahkan kerelaan kedua belah pihak. Pada zaman Rasulullah, perdagangan yang dilakukan selalu didasarkan pada prinsip kebebasan”.<sup>5</sup>

Dengan demikian, Ali Yafie mempunyai pandangan yang lebih luas tentang pengertian kebebasan dalam jual beli. Pola didikan pesantren dan lingkungan NU tidak membuatnya berpikir tradisional dan tekstual, tapi berpikir modern dan kontekstual serta global. Metodologi pemikirannya terkesan lebih liberal dibandingkan dengan para ulama NU pada umumnya. Dengan demikian, tradisi pesantren tidak mempengaruhi pola pikirnya. Namun metodologi pemikirannya terutama tentang perdagangan bebas ini perlu ditinjau kembali, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari perdagangan bebas. Karena itu, penulis tertarik untuk membedah pemikiran Ali Yafie yang dituangkannya dalam buku *Fiqih Perdagangan Bebas* tersebut, yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: “*Perdagangan Bebas Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam (Studi Terhadap Pemikiran Ali Yafie)*”.

---

<sup>5</sup>Ali Yafie, *Fiqih Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 1.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana metodologi pemikiran Ali Yafie tentang perdagangan bebas?
2. Apa saja yang mempengaruhi pola pemikiran Ali Yafie tentang perdagangan bebas?
3. Bagaimana tinjauan sistem ekonomi Islam terhadap pemikiran Ali Yafie tentang perdagangan bebas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Metodologi pemikiran Ali Yafie tentang perdagangan bebas.
2. Hal-hal yang mempengaruhi pola pemikiran Ali Yafie tentang perdagangan bebas.
3. Tinjauan sistem ekonomi Islam terhadap pemikiran Ali Yafie tentang perdagangan bebas.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan masukan dan kajian bagi pembaca tentang pemikiran Ali Yafie mengenai perdagangan bebas, dan sebagai terapan ilmu syari'ah.
2. Bahan kajian hukum Islam tentang pemikiran hukum Islam dalam bidang ekonomi, terutama tentang perdagangan bebas.
3. Bahan kajian bagi para mahasiswa yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain, dan bahan pustaka bagi Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin umumnya dan Perpustakaan Fakultas Syariah khususnya.

## E. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Perdagangan bebas. “Perdagangan” lebih luas pengertiannya dari istilah “dagang”, karena perdagangan merupakan keseluruhan atas totalitas dari kegiatan dagang. Tugas pokok perdagangan sebagai sarana penghubung antara pembeli dan penjual barang, sehingga dalam rangka menjalankan tugasnya, ia mencakup beberapa proses antara lain a) mengumpulkan, b) menyortir, c) menyimpan, d) memindahkan, e) menyalurkan, dan lain-lain. Berdasarkan sifat kegiatannya, perdagangan diklasifikasikan menjadi “perdagangan dalam negeri” dan “perdagangan luar negeri”.<sup>6</sup> Perdagangan luar negeri inilah yang disebut dengan perdagangan internasional atau perdagangan bebas. Maksudnya perdagangan bebas antara negara, di mana setiap negara bebas berdagang di atau mengekspor barang dagangan ke negara lain, sesuai dengan syarat atau perjanjian kedua belah negara.
2. Perspektif maksudnya pandangan atau tinjauan, yakni penilaian berdasarkan suatu teori atau pendapat seseorang.
3. Sistem ekonomi Islam adalah sistem atau cara kerja ekonomi yang sesuai dengan norma-norma dan peraturan-peraturan yang diajarkan dalam agama Islam. Sistem ekonomi Islam juga didefinisikan dengan segala bentuk tatacara perekonomian yang dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan azas Islami, yakni berpedoman pada Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, Qiyas dan Ijma Ulama.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Ali Yafie, *Op.cit.*, h. 3.

<sup>7</sup>Said Sa’ad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h.28.



4. Pemikiran Ali Yafie yang penulis maksudkan adalah pemikiran beliau yang telah dituangkan dalam buku yang berjudul *Fiqih Perdagangan Bebas*, yang diterbitkan oleh Teraju, Jakarta, 2003.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang perdagangan bebas dalam perspektif sistem ekonomi Islam, terutama tentang pemikiran Ali Yafie sepengetahuan penulis belum pernah ada yang melakukannya, sehingga penelitian ini benar-benar baru dan aktual untuk diteliti.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, dan Pendekatan**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat studi literatur, yaitu penelitian dengan meneliti buku-buku sebagai sumber data. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasarkan sistem ekonomi Islam.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah buku *Fiqih Perdagangan bebas*, karangan Ali Yafie. Objek penelitian ini metodologi pemikiran Ali Yafie tentang perdagangan bebas.

### **3. Data dan Sumber Data**

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemikiran Ali Yafie tentang perdagangan bebas.
- b. Metodologi pemikiran Ali Yafie tentang perdagangan bebas.

Sumber pokok penelitian ini adalah buku karya Ali Yafie, yang berjudul *Fiqih Perdagangan Bebas* yang diterbitkan oleh Teraju, Jakarta, 2003. Buku-buku

yang dijadikan sumber pelengkap, yakni sebagai bahan analisis adalah:

- a. Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*.
- b. Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta menurut Pandangan Islam*.
- c. Kitab-kitab tafsir dan hadits tentang perdagangan bebas.
- d. Kitab-kitab Fiqih dan Ushul Fiqih.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik survey kepustakaan, yaitu dengan menghimpun buku-buku dari berbagai perpustakaan.

#### **5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang telah terkumpul diolah dengan teknik-teknik berikut:

- a. Editing, yaitu mengecek data yang telah terkumpul dari hasil telaah buku.
- b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan permasalahannya sehingga memudahkan dalam penguraian.

Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis dengan mengacu kepada ketentuan hukum Islam tentang sistem ekonomi Islam.

#### **6. Prosedur Penelitian**

Penelitian ini menempuh/melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

##### **a. Tahap Pendahuluan**

Pada tahap ini penulis mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan persiapan dan persyaratan penelitian, yaitu membuat Desain Proposal Skripsi, mengadakan Seminar Desain Operasional Skripsi, dan mengurus surat izin penelitian di perpustakaan kepada instansi yang berwenang.

### **b. Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap ini penulis melaksanakan penelitian di berbagai perpustakaan, yaitu perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, dan Perpustakaan Daerah Kalimantan Selatan, serta dari Internet. Selanjutnya penulis mengolah data yang telah diperoleh dan menguraikannya serta menganalisisnya, lalu berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan asisten pembimbing untuk dikoreksi dan disempurnakan.

### **c. Tahap Akhir**

Pada tahap ini penulis melengkapi segala persyaratan yang berhubungan dengan munaqasyah skripsi, dan mengadakan revisi terhadap isi skripsi yang telah diuji dan dikoreksi oleh Tim Sidang Penguji Skripsi Fakultas Syariah IAIN Antasari.

## **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini ditulis dalam 4 bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, signifikansi penelitian, batasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teoritis tentang perdagangan bebas dan sistem ekonomi Islam, memuat pengertian perdagangan bebas, sistem ekonomi Islam, kelebihan dan kekurangan perdagangan bebas, dan asas-asas sistem ekonomi Islam.

Bab III Laporan hasil penelitian dan pembahasan, yang memuat biografi Ali Yafie, metodologi pemikirannya, hal-hal yang mempengaruhi pemikirannya, terakhir analisis penulis terhadap pemikiran Ali Yafie tersebut.

Bab IV merupakan penutup yang memuat kesimpulan penulis berdasarkan hasil laporan dan analisis data yang telah disajikan dan berisi saran penulis.